

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI DI KELURAHAN
BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

ARIANTO IKBAL

17 0103 0038

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI DI KELURAHAN
BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

ARIANTO IKBAL

17 0103 0038

Pembimbing :

- 1. Dr. Efendi P, M. Sos.I.**
- 2. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arianto Ikbal

NIM : 17 0103 0038

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,









Arianto Ikbal
NIM. 17 0103 0038

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo** yang ditulis oleh **Arianto Ikbal** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **17 0103 0038**, mahasiswa Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam** pada **Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal **1 Maret 2023** bertepatan dengan **8 Sya'ban 1444 H** telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan, diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)**.


Palopo, 9 April 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Masmuddin, M.Ag.	Ketua Sidang	
2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Hj. Nuryani, M.A.	Penguji I	
4. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom.	Penguji II	
5. Dr. Efendi P., M.Sos.I.	Pembimbing I	
6. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.	Pembimbing II	

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP. 19600318 198703 1 004

Ketua Prodi
Bimbingan dan Konseling Islam



Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.
19790525 200901 1 018

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.


Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Ikbal dan ibu Hasmawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan. Tak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I (Dr. H. Muammar Arafat, M.H), Wakil Rektor II (Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M), serta Wakil Rektor III (Dr. Muhaemin, MA).
2. Dr. Masmuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, Wakil Dekan I (Dr. Baso Hasyim, M.Sos., I), Wakil Dekan II (Dr. Syahrudin., M.H.I), Wakil Dekan III (Muhammad Ilyas., S.Ag., M.A).
3. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dan Amrul Aysar Ahsan, SPd.I. M.Si. sebagai Sekretaris program studi Bimbingan dan Konseling Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Efendi P, M. Sos.I. dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. Nuryani, M.A. dan Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. selaku penguji I dan penguji II yang telah menguji, dan memberi arahan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Masmuddin, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberi bantuan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa, Amin.

Palopo, 09 Januari 2023

Arianto Ikbal



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	K dan H
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Bunyi	Pendek	Panjang
اُ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُو	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِو... اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ... اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو... اِو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْس : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbāin al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatilāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muḥammad ibnu)

Naṣr HāmidAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hāmid (bukan: Zaid, Naṣr HāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alayhi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR AYAT	ix
DAFTAR HADIS	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
B. Deskripsi Teori	21
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Definisi Istilah	34
C. Desain Penelitian	35
D. Sumber Data.....	35

E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Rumah Tangga	43
C. Dampak Psikologis	57
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo	57
1. Dampak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	57
2. Upaya Apa Yang Dilakukan Agar Kasus KDRT Tidak Terjadi	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa`/4: 34.....	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 187	7
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah/ 2:223	19
Kutipan Ayat 4 QS. Ar-Rum/30: 21	30



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5
Hadis 2 Hadis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
Hadis 3 Hadis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Jumlah Penduduk Kota Palopo	40
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	27
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Palopo	28
Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Kota Palopo	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi Proses Penelitian



ABSTRAK

Arianto Ikbal, 2022. *“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Efendi P dan Hamdani Thaha

Ada dua masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, (2) Untuk mengetahui dampak psikologis kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo dan untuk mengetahui dampak kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. (1) Bentuk kekerasan secara fisik seperti memukul, mencubit dan menampar. Dan (2) Bentuk kekerasan secara psikis seperti membentak dan berkata kasar. Dan dua dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, (1) Berdampak pada sikap seperti menyendiri, keras kepala, sering membalas omongan pasangannya dan sering membantah bila diminta tolong oleh pasangannya. (2) Dampak terhadap emosi seperti sering gugup, takut dan cemas.

Kata Kunci: Dampak, kekerasan dalam rumah tangga, psikologis istri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dari komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, dalam setahun jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus dan naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya.¹

66 persen dari kasus yang ditangani oleh komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat public adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan sebagaimana kasus criminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatife dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.²

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor, disamping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatife personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

¹ [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkat Ini Sebabnya](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka%20KDRT%20Di%20Indonesia%20Meningkat%20Ini%20Sebabnya), 1415099048

² Fatiyah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012

sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.³ Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.⁴

Pernikahan, suami harus banyak bersabar saat menghadapi istri, supaya dijauhkan dari KDRT. Setiap pernikahan tentunya tak ada yang mulus, ketika pertengkaran terjadi, sudah seharusnya suami bisa bersikap dewasa dan bertindak dengan 'kepala dingin' tanpa melibatkan emosi berlebihan. Dilansir dari NU Online, KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hukumnya adalah haram. Perilaku KDRT suami juga bisa menjadi dasar atau alasan bagi seorang istri menggugat cerai suaminya. Bahkan pengadilan bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari istri.

Nabi Muhammad, memberi contoh langsung tentang cita-cita hubungan pernikahan dalam kehidupan pribadinya, seperti dilansir lama *The Conversation*. Tidak ada perkataan Muhammad yang lebih jelas tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya. Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya sikap baik

³ Elli, N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999) h.189

⁴ Bastanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Ruma Tangga Perspektif Hukum Islam*, (jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 116

terhadap perempuan. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan itu dengan Tuhan. Banyak pula orang yang menganggap bahwa kekerasan pada istri diperbolehkan dalam islam dan itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) (Qs.An-Nisa’ ayat 34)”.

Umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial modal* dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan

⁵ Alimuddin, skripsi : “*Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*” (Penerbit CV . Mandar Maju Bandung, 2014), h. 38

seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.⁶

يَا عِبَا دِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَا لُمُوْا

Artinya :

“Wahai hamba-hambaku! Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan diantara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi”. (Salih Muslim (IV/1583), (2577).

Urusan rumah tangga, Islam mengajarkan untuk selalu melengkapi dan melakukan Sunnah sama seperti Nabi Muhammad. Dan semua itu tentunya sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an yang bertema tentang manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, serta hikmah dari itu.

Rumah tangga tentunya semua tidak berjalan dengan mulus, dan pastinya ada permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap individu yang berumah tangga, contohnya KDRT. Allah sangat membenci seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjadikan perempuan sebagai makhluk istimewa.

Setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Realitas kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya

⁶ Melisa, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri “ (Makassar : UNHAS, 2016), h. 3 & 4

karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin antara keduanya. Rumah tangga juga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri. Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU No.23 Tahun 2004).⁷

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan di atas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarki, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling.

⁷ Dwi Endah Cahyani, Skripsi : *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”* (Semarang : UNNES, 2016), h. 2 & 3

Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia diatas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti.

KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, nonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perlakuan tersebut dianggap sudah biasa, masyarakat kerap mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka, tetapi dari Koran, majalah, radio, televise, dan sosial media lainnya.

Alkitab *mamba'us sa'adah* Karya Kyai Fakihuddin Abdul Kodir menjelaskan secara gamblang tentang relasi suami dan istri dalam sebuah keluarga. Setiap suami dan istri mempunyai hak atas kebahagiaan rumah tangga mereka. Relasi suami dan istri adalah relasi ketersalingan bukan superioritas suami saja. Dalam kehidupan rumah tangga di upayakan untuk saling bekerja sama dan musyawarah setiap memutuskan segala sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2 : 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا

تُبَاشِرُونَ هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya :

“dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan Ayat-Ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa (Qs.Al- baqarah ayat187)”.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Hasbianto (1999: 191) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warohmah ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT disini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Bila kita amati lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perpecahan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat, ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya agama dan sistem hukum yang belum dipahami, bahkan peristiwa kekerasan ini masih dipandang sebagai persoalan pribadi, intern keluarga yang orang lain tidak perlu tahu. Namun seiring perkembangan waktu, ditambah dengan semakin banyaknya kasus-kasus KDRT menyadarkan kita bahwa tindakan ini tidak lagi bisa ditoleransi dan tidak lagi menjadi persoalan individu (*privat*) tetapi telah menjadi persoalan Negara (*public*) karena telah terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁸

Setiap orang mencita-citakan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah, rumah tangga yang diliputi oleh iklim saling cinta mencintai dan kasih mengasihi. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga-tetangga lingkungan.

Akan tetapi bila yang terjadi dalam sebuah keluarga adalah kebalikan itu semua, maka tujuan rumah tangga, iklim rumah tangga seperti disebutkan diatas tidak akan tercapai. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi di masyarakat bahkan menjadi konsumsi sehari-hari yang kita dengar dalam berita TV atau kita baca di Koran pagi. Kekerasan dalam rumah tangga ini pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak dalam keluarga, akibat dari kekerasan tersebut tidak hanya berubah luka fisik tetapi juga memberi torehan luka batin terkadang bahkan sampai kehilangan nyawa.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum Negara. Karena dalam

⁸ Abi Serwan, Skripsi : “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang*” (Palembang : UM Palembang, 2015), h. 2

UUD'45 ditegaskan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali. Tapi mengapa kekerasan dalam rumah tangga masih terus menjadi mimpi buruk yang terus menghantui kaum perempuan di Negara kita.⁹

Umum dipahami bahwa diantara ciri istri salehah adalah mampu menyembunyikan aib suami. Anjuran islam terhadap istri agar menutupi aib suami terlihat dalam sikap Nabi saw, yang tidak senang terhadap istri yang suka mengadukan aib suami kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini Nabi saw, bersabda :

إِنِّي لِأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا

Artinya :

“Sungguh aku tidak menyukai perempuan yang keluar rumahnya dengan menyeret ujung pakaiannya dan mengadukan (aib) suaminya (kepada orang lain),” (HR At-Thabrani dengan Sanad Daif)”

Sabda Nabi saw, ini mengisyaratkan bahwa di antara akhlak istri terhadap suami adalah tidak mengadukan apalagi mengumbar aib suami kepada orang lain, kepada sesama wanita, keluarga sendiri atau keluarga suami, kepada hakim dan semisalnya. Aib suami sebisa mungkin disimpan rapat-rapat oleh istri. Merujuk penjelasan Al-Hafizh Al-Munawi dalam kitab *Faidhul Qadir*, bila istri nekat melakukan maka hukumnya makruh. Namun apakah anjuran menyimpan aib suami ini berlaku secara mutlak? Bagaimana pula bila suami melakukan tindak

⁹ Sukardi, Ph. D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 157

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? Apakah juga harus disimpan rapat-rapat?.

Secara substansial Al-Hafidz Al-Munawi menjelaskan, memang hukum asal mengadukan aib suami terhadap orang lain adalah makruh. Namun perlu diingat, dalam islam terhadap prinsip umum yang menyatakan “*la tha’ata li makhluqin fi ma’shiyatil khaliq*”, atau tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat terhadap Allah, sehingga bila suami melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan tidak akan berhenti kecuali dengan diadukan kepada orang lain, istri boleh-boleh saja mengadukan tindakan. (Abdurrauf al-Munawi, Faidhul Qadir, [Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah : 1415/1994], jus III, halaman 27).

Dari sini menjadi jelas bahwa bila suami aib suami itu adalah KDRT terhadap istri, seperti menyerangnya secara fisik, menampar dan memukul; mengintimidasi secara psikis dengan kata-kata atau perbuatan yang melecehkan istri, dan misalnya, maka istri boleh mengadukannya kepada orang lain agar suami jera. Sebab KDRT suami terhadap istri termasuk perbuatan maksiat. Dalam konteks hukum positif, istri yang menjadi korban KDRT mempunyai hak perlindungan untuk melaporkan KDRT suami kepada kepolisian, sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 26.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik dalam rumah tangga di Kelurahan Balandai.
2. Bagaimana dampak psikologis kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kelurahan balandai kecamatan bara kota palopo.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga di kelurahan balandai kecamatan bara kota palopo.¹⁰

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa khususnya bagi pemerhati masalah kekerasan dalam rumah tangga .
- b. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat.

¹⁰ Fadila, *Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2015), h. 75

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah kota, dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menanggapi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mampu menggugah masyarakat agar dapat menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga secara arif dan bijaksana .
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya :

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada para suami mereka, karena besarnya hak yang Allah berikan kepada para suami atas mereka. [HR Abu Dawud, 2142. At-Tirmidzi, 1192; dan Ibnu Majah 1925. Dishahihkan Syaikh al-Albani Dalam Irwaul-Ghalil,7/54].

Demikianlah islam mendudukan, dan inilah jalan kebahagiaan. Sebuah keluarga akan bahagia jika memahami dan mengikuti petunjuk ini. Pasangan yang serasi ialah pasangan yang membangun hubungan mereka di atas pilar ini. Sebaliknya, emansipasi yang banyak diserukan banyak kalangan pada zaman ini hanyalah fatamorgana yang seakan indah di mata, namun pahit dirasa; karena menyelisih sunnah yang telah diatur oleh sang pencipta.

¹¹ Dwi Endah Cahyani, Skripsi : “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” (SEMARANG, UNES, 2016), h. 7

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas hak-hak suami secara panjang lebar. Namun kiranya perlu disebut beberapa contoh untuk menggambarkan besarnya hak tersebut, sehingga bisa mengukur hal-hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga atau bisa terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan/ laki-laki lainnya, dan seterusnya. Penyebab timbulnya KDRT juga beragam. Menurut Moors (1995:3), kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami. Selanjutnya Gelles (1995) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian istri secara ekonomi. Kemudian, Sharma(1994: 303-326) berpandangan bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Walaupun demikian, tidak selalu perempuan yang mandiri secara ekonomi terbatas dari persoalan KDRT.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang sebagian besar menjadi korban perempuan, mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar

perempuan. Kemudian dibentuklah *Convention for Elimination of all Discrimination Against Women* (Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi Terhadap Perempuan) atau CEDAW, sebagai instrumen internasional perlindungan hak-hak perempuan mengatakan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ketakutan seperti itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Budi Jayanti tahun 2016 dengan judul *“Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”* penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. *Kepada Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.*¹²
2. Kartika agus salim pada tahun 2016 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami”* penelitian ini bersifat normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder,¹³ sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.
3. Vidi pradinata pada tahun 2017 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga “* penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada

¹² Budijayanti, *Pembahasan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo: 2016), h. 16-17

¹³ Kartika Agus Salim, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura: Pontianak 2016), h. 3

masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum.¹⁴

Persamaannya dari penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi yang saya teliti adalah sama-sama menyangkut tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang saya teliti adalah lebih kepada psikologis istri yang mengalami kasus KDRT.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan yang diteliti oleh penulis yang dimana budi jayanti meneliti tentang pembaharuan hukum islam melalui putusan hakim pengadilan agama palopo perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian kartika agus salim meneliti masalah perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya dan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan hukum empiris sedangkan penelitian vidi pradinata masalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang meneliti seperti apa perlindungan kekerasan dalam rumah tangga bagi korban baik laki-laki (suami) atau perempuan (istri, ibu) penelitian ini bersifat penelitian normatif. Sedangkan penelitian jumuslihan meneliti masalah perlindungan hukum terhadap istri korban KDRT (perspektif hukum islam dan hukum positif) dimana

¹⁴ Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4 Desember 2017), h. 769

peneliti berfokus kepada perlindungan hukum istri menurut hukum islam dan hukum positif dan penelitian ini bersifat normatif Qs.Al- baqarah ayat 223.¹⁵

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakan lah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman (**Qs.Al-baqarah ayat 223**)”.

Ayat ini kerap disalahartikan sebagai alasan dibolehkannya tindakan kekerasan pada istri, nyatanya diperlukan kajian yang cukup mendalam untuk memahami makna dari ayat tersebut. Seperti yang dijelaskan Quraish Shihab dalam bukunya, *Perempuan*.

Kesalahpahaman dapat muncul jika seseorang buta terhadap penggunaan kosa kata atau melepaskan pemahaman satu ayat dari penjelasan Nabi Muhammad saw. “padahal keduanya mutlak diperlakukan dalam memahami Alquran,” tulis Quraish Shihab.

Menurut penjelasannya, kata *nusyuz* diambil dari kata yang berarti tempat yang tinggi. Sebagian ulama mengartikan *nusyuz*-nya seorang istri adalah kebencian istri kepada suaminya sambil menempatkan dirinya di atasnya, baik dengan membangkang perintah suami (yang tidak bertentangan dengan ajaran agama), sedangkan matanya berpaling pada lelaki lain. Sementara pakar lainnya memahami bahwa *nusyuz* bukan hanya dapat dilakukan istri, tetapi juga suami.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, (Balai Pustaka: Jakarta), h. 600

Suami yang dinamai *nasyiz* (orang yang melakukan *nusyuz*) adalah suami yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti enggan memberi nafkah atau bersikap kasar.

Sedangkan istri yang dinilai *nasyizah* adalah istri yang enggan dalam kewajiban agama, bepergian tanpa izin atau restu suami. “*Nusyuz* juga diartikan sebagai bentuk pembangkangan yang lahir karena merasa lebih tinggi daripada pasangannya,” tulis Quraish Shihab.

Persoalan yang sering dinilai dari penafsiran ayat di atas (QS An-Nisa : 34), adalah keberpihakan pada lelaki. Jika dinilai dari kata pukullah mereka (*fadhribuhunna*) sejatinya berasal dari kata memukul (*dharaba*) yang digunakan Al-Qur’ An untuk pukulan yang keras maupun lemah lebut.

Ayat di atas, istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudharatan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu, Allah menyuruh berbuat amal kebajikan, sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang saleh, berguna bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya.

Kemudian Allah menyuruh para suami agar berhati-hati menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga rumah tangga, jangan sampai hancur dan berantakan karena itu bertakwalah kepada Allah sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah jua, dan akan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas setiap amal perbuatan yang dikerjakannya di dunia. Allah swt menyuruh agar setiap orang mukmin yang bertakwa kepadanya diberi kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak.

B. Deskripsi Teori

1.) Teori kekerasan (Mustofa Hasan 2011:363)

Mustofa Hasan (2011:363) kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk mengulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah undang-undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat (1)).

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Pengertian kriminalitas itu sendiri dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain.¹⁶

2.) Teori Kekerasan (Soeroso Hadiati M 2010: 77-80)

Menurut Soeroso Hadiati M (2010: 77-80) juga menjelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

a.) Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

b.) Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan.

c.) Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola

¹⁶ Dwi Endah Cahyani, skripsi : *"Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo"* (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12

pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.¹⁷

d.) Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan antara suami istri. Dapat digambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini biasa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e.) Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi Kalau disertai dengan kata-kata yang

¹⁷ Dwi Endah Cahyani, skripsi : *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”* (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12

menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.¹⁸

f.) Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan psikis.

g.) Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h.) Masalah Salah Paham

¹⁸ Dwi Endah Cahyani, skripsi : *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”* (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan usaha saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.

i.) Suami Mau Menang Sendiri

Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

j.) Masalah Tidak Memasak

Terkadang jika istri tidak memasak akan menimbulkan keributan, sikap seperti inilah yang menyebabkan pertengkaran. Saat ini istri tidak hanya dituntut dirana domestik saja tetapi juga di rana publik.¹⁹

3.) Teori Kekerasan (Krahe 2005:292-293)

Menurut Krahe (2005:292-293) ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain:

a. ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan korbannya, yang disubstitusikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memikirkan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.

¹⁹ Dwi Endah Cahyani, skripsi : “*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*” (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12

- b. suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²⁰
- c. keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
- d. pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
- e. Ciri-ciri penganiayaan, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.
- f. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.²¹

4.) Teori kekerasan (Immanuel Kant)

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya *philosophy of law*, sebagai berikut: “...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan

²⁰ Dwi Endah Cahyani, skripsi : “*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*” (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12

²¹ Dwi Endah Cahyani, skripsi : “*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*” (SEMARANG : UNNES, 2016), H. 12


karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum “. Jadi, menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.²²




²² Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018, h.

c. Kerangka Pikir

kerangka pikir adalah konseptual mengenai suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian:²³



²³ Angriani, Skripsi : *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam* (IAIN Palopo, 2019), h. 36



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Palopo

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a.) **Pendekatan Teologis - Normatif**, merupakan pendekatan teologis dalam memahami agama yang menekankan bentuk formal symbol-simbol keagamaan. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.
- b.) **Pendekatan yuridis**, yaitu pendekatan dalam aspek hukum dimana penulis akan melihat kebijakan-kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat atau tidak. Karena penelitian ini menyangkut tentang kekerasan dalam rumah tangga maka penulis akan mengamati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yaitu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
- c.) **Pendekatan sosiologis**, yaitu pendekatan yang berasal dari lingkup masyarakat dan keadaan sosial. Bahwa berdasarkan sumber yang penulis dapatkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kurangnya keterbukaan antara suami istri sehingga pentingnya pendekatan sosial diantara hubungan suami istri untuk lebih mengharmoniskan sebuah rumah tangga.

2) jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna mendapatkan informasi dan cerita dari partisipan serta menafsirkan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lingkungan sebagai sumber utama dari penelitian ini.

Jenis penelitian ini, memiliki sifat yang sama dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti. Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara langsung di lapangan.²⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-rum ayat 21)

Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia telah menciptakan menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan

²⁴ Angriani, Skripsi : “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri di Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam “ (IAIN Palopo, 2019), h. 38

sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmadnya. Dia menjadikan diantaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan terus di dorong untuk dilaksanakan di seluruh Negara. Bahkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus memasukkan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan menjadi target yang harus dicapai pada 2030.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap Negara di dunia, termasuk Negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap

satu dari empat keluarga dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya (NSW Child Protection Council, 1996:5). Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia; salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.

(KDRT), pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Masalah KDRT tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirumuskan oleh PBB. Dasar yang lebih mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dampak UU tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan.

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan struktural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan. Menurut WHO et.al. (2012) kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan

lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan hubungannya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditunjukkan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi akan dapat menjadi penyebab perceraian. Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian justru menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun meningkat di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di antara Negara-negara islam, Indonesia berada di peringkat yang tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nasaruddin Umar dalam acara pembukaan pemilihan keluarga sakinah dan pemilihan kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, di Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta. Gejala yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, akan tetapi perceraian bertambah menjadi dua kali lipat. Setiap 100 orang yang menikah terdapat 10 pasangan bercerai, pada umumnya mereka yang baru berumah tangga yang bercerai.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya konflik yang terjadi antar anggota keluarga. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar anggota keluarga terhadap sesuatu masalah. Konflik yang terjadi dalam keluarga perlu dicarikan solusinya agar tidak berubah menjadi

perpecahan yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian. Resolusi konflik adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dalam penerapan terdapat proses yang melibatkan terjadinya penurunan konflik, perubahan sikap dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan kearah yang lebih baik. Penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai dan hal yang kemudian dapat merajut kembali rasa persatuan. Persaudaraan, senasib dan sepenanggungan dalam kehidupan masyarakat (Riban dan Indra, 2006:14).

Tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya cukup dicegah melalui undang-undang. Dengan adanya berbagai kelemahan yang ada untuk menegakkan undang-undang tersebut saat ini, harapan terhadap kemampuan undang-undang untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan masih menjadi angan-angan. Mekanisme untuk menuntut keadilan seringkali berhadapan dengan budaya masyarakat yang masih menganggap rumah tangga adalah dunia privat. Rasa bersalah ketika harus mengungkapkan aib rumah tangga ke pengadilan merupakan kendala bagi para wanita untuk menuntut keadilan. Tindak kekerasan sering kali dianggap aib keluarga yang tidak perlu diungkapkan ke luar daripada dipandang sebagai tindak kejahatan.

B. Definisi Istilah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian

kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.²⁵

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja untuk pengumpulan dan analisa data (Swarjana, 2012). Polit and Beck (2016) menjelaskan bahwa desain penelitian diartikan sebagai sebuah rencana peneliti untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan peneliti untuk menguji hipotesis suatu penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.²⁶

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis kategorikan sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Penelitian

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 72

²⁶ Angriani, Skripsi : *"Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam"* (IAIN Palopo, 2019), h. 43

akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada informan penelitian.²⁷

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.²⁸

E. Instrumen Penelitian

Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, melalui serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna untuk mendapatkan data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.²⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data, baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.³⁰ Dengan kata lain, data berupa hasil penelitian dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Dampak

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, h. 252

²⁸ William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Essay, Tesis, Skripsi, Desertasi, Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 38

²⁹ S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.18

³⁰ Komaruddin dan YookeTjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 55

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kelurahan Balandai Kec.Bara Kota Palopo.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yakni penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun kasus penelitian ini adalah tentang Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kelurahan Balandai Kec.Bara Kota Palopo.³¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.³²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.) Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pengadilan negeri kota palopo. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran tentang angka atau penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

2.) wawancara

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), h. 64

³² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama 2018), h. 103

wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

3.) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang digunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan bahan-bahan tertulis atau tercatat.³³

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, penulis mempergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Cara ini untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh pribadi di lapangan.³⁴

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan :³⁵ (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dan dilakukan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa dikatakan sepanjang

³³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018), h. 65

³⁴ Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 178

³⁵ Lexy j. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 179

waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pendapat orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.³⁶

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuilifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.³⁷

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Palopo								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Wara Selatan	5.586	5.699	9.343	6.260	6.407	9.336	11.846	12.106	18.679
Sendana	3.349	3.416	3.739	3.336	3.413	3.642	6.685	6.829	7.381
Wara	18.689	19.068	15.675	20.412	20.887	15.864	39.101	39.955	31.539
Wara Timur	18.855	19.235	19.126	19.998	20.466	19.218	38.853	39.701	38.344

³⁶ Yusnita, Skripsi : “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak(Studi Kasus Desa Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” (IAIN Bengkulu, 2018), h. 53

³⁷ Maida Tomia, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon*” (IAIN AMBON, 2021), h. 43

Mungkajang	3.950	4.030	5.079	4.152	4.249	4.983	8.102	8.279	10.062
Wara Utara	11.096	11.319	10.254	12.023	12.302	10.391	23.119	23.621	20.645
Bara	13.782	14.060	15.337	14.387	14.721	15.323	28.169	28.781	30.660
Telluwana	6.878	7.016	8.041	6.736	6.895	7.846	13.614	13.911	15.887
Wara Barat	5.627	5.740	5.850	5.562	5.691	5.634	11.189	11.431	11.484
Jumlah	87.812	89.583	92.444	92.866	95.031	92.237	180.678	184.614	184.681
Sumber : 1. 2010 dan 2020-BPS, Hasil SP2010 dan SP2020 2. 2011-2019 – BPS, Proyeksi Penduduk SP2010									
Showing 1 to 10 of 10 entries									

Tabel 2.1 Data Jumlah Penduduk Kota Palopo



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Status kelurahan

Dimekarkan pada bulan Mei Tahun 2006 dengan nama Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, status tanah Hak milik dan sudah bangunan sendiri.

2. Letak Geografis

- a.) Sebelah utara berbatasan dengan Kel. Temmalebba Kec. Bara.
- b.) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- c.) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kel. Salobulo Kec. Wara Utara.
- d.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Battang Kec. Wara Barat.

3. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Kelurahan Balandai memiliki luas wilayah $5,6 \text{ km}^2$ terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai.

Kelurahan Balandai memiliki 5 RW dan 17 RT. Keadaan penduduk ± 5.057 jiwa dan ± 1.033 KK.

- a.) Jarak dari ibu kota kecamatan $\pm 0,5$ km
- b.) Jarak dari ibu kota kab/kota 4 km
- c.) Jarak dari ibu kota provinsi ± 368 km

Kelurahan Balandai merupakan wilayah pendidikan karena :


Sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD)	2 Buah
Sekolah Dasar Negeri	1 Buah
Sekolah Menengah Pertama Negeri	1 Buah
Sekolah Menengah Umum Negeri	1 Buah
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1 Buah
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	1 Buah
Madrasah Aliyah Negeri	1 Buah
Perguruan Tinggi Negeri	1 Buah

4. Batas Wilayah



LAMPIRAN 1: PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TANGGAL : 7 September 2017
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALOPO

1. STRUKTUR ORGSNISIASI PLID KOTA PALOPO



Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Kota Palopo

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Rumah Tangga Yang Terjadi di Kelurahan Balandai

1. Kekerasan Secara Fisik

Menurut Liana selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika adanya faktor yg menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor

ekonomi jika faktor ekonomi kurang membaik maka disitulah dapat terjadi kasus kekerasan di dalam rumah tangga seperti suami saya dapat memukul saya”.³⁸

Menurut Indar Dewi selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Kekerasan di dalam rumah tangga saya dapat terjadi jika saya tidak dapat menuruti perintah suami contohnya jika suami saya pulang kerja suami saya ingin makan dan saya tidak memasak di situlah suami saya dapat melakukan kekerasan seperti memukul saya atau menampar saya”.³⁹

Menurut Muliana selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika saya ingin berpergian ke luar rumah tanpa meminta izin ke suami saya karena suami saya tidak ingin saya keluar rumah tanpa meminta izin kepadanya”.⁴⁰

Menurut Ika selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya bisa marah jika urusan di dalam rumah rumah tidak bisa saya urus seperti membersihkan rumah, halaman rumah, mencuci, dan juga menyiapkan segala urusan di dalam rumah”.⁴¹

Menurut Bapak Ikram selaku suami dari Ibu Liana dia mengatakan

bahwa:

“Jika tidak ingin terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga saya adalah saya berusaha mencari pekerjaan supaya saya dapat menghidupi istri dan anak-anak

³⁸ Wawancara Dengan Ibu Liana, di Rumahnya Di Jalan Bitti Pada Hari/Tanggal, Senin 18 juli 2022

³⁹ Wawancara Dengan Ibu Indar Dewi, di Rumahnya Di Jalan Bitti Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Muliana, di Rumahnya Di Jalan Dr Ratulangi Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Ika, di Rumahnya Di Jalan Dr Ratulangi Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

saya karna faktor penyebab terjadinya kasus KDRT adalah faktor ekonomi yang kurang”⁴².

Menurut Bapak Awaluddin selaku suami dari Ibu Indar Dewi dia

mengatakan bahwa:

“Saya ingin ketika saya pulang dari tempat kerja sarapan di dapur sudah harus siap karena saya pergi kerja itu untuk mencari rezeki untuk membeli makanan yang ingin dimasak istri saya di rumah dan juga dapat menghidupi istri dan anak-anak saya”⁴³.

Menurut Bapak Tasruddin selaku suami dari Ibu Muliana dia

mengatakan bahwa:

“Saya ingin jika istri saya mau bepergian dia harus meminta izin kepada saya selaku suami atau kepala rumah tangga dan dia mau kemana pasti saya akan mengizinkan jika dia meminta dengan baik-baik”⁴⁴.

Menurut Bapak Sulpikar selaku suami dari ibu Jika dia mengatakan

bahwa:

“Saya ingin istri saya bisa mengurus masalah di dalam rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, dan juga membersihkan halaman rumah atau juga bisa mengurus apa yang bisa dikerjakan di rumah ketika saya pergi atau berangkat bekerja dan kalau saya pulang kerja saya bisa merasakan nyamannya suasana rumah”⁴⁵.

2. Kekerasan Secara Psikis

Menurut Uci selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di

daerah tersebut mengatakan bahwa:

⁴² Wawancara Dengan bapak Ikram Selaku Suami Dari Ibu Liana, di Rumahnya Di Jalan Bitti Pada Hari/Tanggal, Senin 18 juli 2022

⁴³ Wawancara Dengan bapak Awaluddin Selaku Suami Dari Ibu Indar Dewi, di Rumahnya Di Jalan Bitti Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

⁴⁴ Wawancara Dengan bapak Tasruddin Selaku Suami Dari Muliana, di Rumahnya Di Jalan Dr Ratulangi Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

⁴⁵ Wawancara Dengan bapak Sulpikar Selaku Suami Dari ika, di Rumahnya Di Jalan Dr Ratulangi Pada Hari/Tanggal, Kamis 21 juli 2022

“Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga saya dapat terjadi jika masalah anak jika suami saya pulang kerja dan dia pusing atau capek dan kebetulan anak saya rewel suami saya bisa marah ke saya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan ke saya”.⁴⁶

Menurut Bapak Amiruddin selaku suami dari Ibu Uci dia mengatakan bahwa:

“Saya sebagai suami juga harus bisa mengurus anak dan juga bisa mengurus sebagian masalah dalam rumah tangga dan juga bisa membantu istri ketika dia perlu bantuan saya, suami saya juga bisa saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyebut nama hewan kepada saya sebagai istrinya yang tidak pantas dia bilang kepada saya, begitupun sebaliknya istri juga bisa menyebut kata-kata yang dapat menyebabkan sakit hati kepada saya dan juga kepada pasangan saya, atau ketika marah dia bisa mengungkit atau membahas tentang masa lalu yang tidak dapat dibahas atau di unkit kembali kedalam sebuah rumah tangga”.⁴⁷

C. Dampak Psikologis

Dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain:

- 1) Malu
- 2) Tidak berdaya dan bingung
- 3) Penurunan rasa percaya diri dan harga diri
- 4) Upaya untuk bunuh diri
- 5) Stress dan depresi
- 6) Gangguan kecemasan
- 7) Post traumatic stress disorder (PTSD)

⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Uci, di Rumahnya Di Jalan Dr Bitti Pada Hari/Tanggal, Selasa 19 juli 2022

⁴⁷ Wawancara Dengan bapak Amiruddin Selaku Suami Dari Ibu Uci, di Rumahnya Di Jalan Bitti Pada Hari/Tanggal, Selasa 19 juli 2022

- 8) penyalahgunaan obat terlarang
- 9) konsumsi minuman beralkohol
- 10) Dismorfia tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan tidak sehat

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo

1. Dampak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

Komnas perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan

yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak-anak perempuan dan remaja. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Menurut Liana selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika adanya faktor yg menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi jika faktor ekonomi kurang membaik maka disitulah dapat terjadi kasus kekerasan di dalam rumah tangga seperti suami saya dapat memukul saya”.⁴⁸

Tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua, dan tindak kekerasan tersebut dilakukan didalam rumah.

Menurut Uci selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga saya dapat terjadi jika masalah anak jika suami saya pulang kerja dan dia pusing atau capek dan kebetulan anak saya rewel suami saya bisa marah ke saya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan ke saya”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Liana, di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Senin 18 Juli 2022

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Uci di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Selasa 19 Juli 2022

Menurut Indar Dewi selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Kekerasan di dalam rumah tangga saya dapat terjadi jika saya tidak dapat menuruti perintah suami contohnya jika suami saya pulang kerja suami saya ingin makan dan saya tidak memasak di situlah suami saya dapat melakukan kekerasan seperti memukul saya atau menampar saya”.⁵⁰

Menurut Muliana selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika saya ingin berpergian ke luar rumah tanpa meminta izin ke suami saya karena suami saya tidak ingin saya keluar rumah tanpa meminta izin kepadanya”.⁵¹

Menurut Ika selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah tersebut mengatakan bahwa:

“Suami saya bisa marah jika urusan di dalam rumah rumah tidak bisa saya urus seperti membersihkan rumah, halaman rumah, mencuci, dan juga menyiapkan segala urusan di dalam rumah”.⁵²

2. Upaya Apa Yang Dilakukan Agar Kasus KDRT Tidak Terjadi

Umumnya KDRT banyak dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini yang saya amati secara langsung dari tetangga proses penyelesaian juga menggunakan hukum adat yang berlaku di kota tempat kekerasan itu terjadi dan sudah pasti jalur

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Indar Dewi di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Muliana di rumahnya (Jl. Dr. Ratulangi, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

⁵² Wawancara dengan Ika di rumahnya (Jl. Dr. Ratulangi, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

“damai” yang ditempuh sehingga hubungan antara istri dan suami kembali akurat atau membaik.

Menurut Bapak Ikram selaku suami dari Ibu Liana dia mengatakan bahwa:

“Jika tidak ingin terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga saya adalah saya berusaha mencari pekerjaan supaya saya dapat menghidupi istri dan anak-anak saya karna faktor penyebab terjadinya kasus KDRT adalah faktor ekonomi yang kurang”.⁵³

Menurut Bapak Amiruddin selaku suami dari Ibu Uci dia mengatakan bahwa:

“Saya sebagai suami juga harus bisa mengurus anak dan juga bisa mengurus sebagian masalah dalam rumah tangga dan juga bisa membantu istri ketika dia perlu bantuan saya”.⁵⁴

Menurut Bapak Awaluddin selaku suami dari Ibu Indar Dewi dia mengatakan bahwa:

“Saya ingin ketika saya pulang dari tempat kerja sarapan di dapur sudah harus siap karena saya pergi kerja itu untuk mencari rezeki untuk membeli makanan yang ingin dimasak istri saya di rumah dan juga dapat menghidupi istri dan anak-anak saya”.⁵⁵

Menurut Bapak Tasruddin selaku suami dari Ibu Muliana dia mengatakan bahwa:

⁵³ Wawancara dengan Bapak Ikram, di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Senin 18 Juli 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Selasa 19 Juli 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Awaluddin, di rumahnya (Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

“Saya ingin jika istri saya mau bepergian dia harus meminta izin kepada saya selaku suami atau kepala rumah tangga dan dia mau kemana pasti saya akan mengizinkan jika dia meminta dengan baik-baik”.⁵⁶

Menurut Bapak Sulpikar selaku suami dari ibu Jika dia mengatakan bahwa:

“Saya ingin istri saya bisa mengurus masalah di dalam rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, dan juga membersihkan halaman rumah atau juga bisa mengurus apa yang bisa dikerjakan di rumah ketika saya pergi atau berangkat bekerja dan kalau saya pulang kerja saya bisa merasakan nyamannya suasana rumah”.⁵⁷



⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Tasruddin, di rumahnya (Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sulpikar, di rumahnya (Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo) pada Hari/Tanggal, Kamis 21 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah rangkuman dari jawaban di lapangan terkait rumusan masalah 1 dan 2

- 1) kekerasan fisik adalah bentuk KDRT yang paling sering ditemukan. Kekerasan fisik ini dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, atau membakar anggota tubuh korban. Dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan dan pemberian ancaman kekerasan. Setiap perilaku yang menyerang dengan sengaja yang mengakibatkan cedera, sakit, hingga kecacatan. Kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk penyerangan fisik, penelantaran juga merupakan bentuk kekerasan fisik.
- 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk larangan, pemaksaan dan isolasi sosial. Tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntit, kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

B. SARAN

Adapun saran untuk suami korban dan istri selaku korban adalah sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada suami korban yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.
- 2) Diharapkan masyarakat untuk lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan di dalam rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadis.
- 3) Agar dapat mencapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan untuk membangun hubungan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*, maka hendaklah membekali diri dengan iman dan takwa dalam membangun mahligai rumah tangga agar menjadi golongan hamba yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dan menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, *“Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama”* (Penerbit CV . Mandar Maju Bandung, 2014)
- Abi Serwan, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang”* (Palembang : UM Palembang, 2015)
- Angriani, *“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam”* (IAIN Palopo, 2019)
- Akhdiat, Hendra *Psikologi Hukum*. (BANDUNG : Penerbit CV Pustaka Setia, 2011)
- Ali Said, MA, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
- Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta : PT. Bildung, 2020
- Abu Husain Muslim bin Hajja Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Birr Wa Ash-Shilah, wa al-adab, Jus. 2, No. 2577, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)
- Abu Daud Sulayman bin al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab. An-Nikah, Jus 2, No. 2140, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1996M)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Alja’fi, *Sahih Albukhari*, Kitab. Al-Maghazi, Jus 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M)
- Bastanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, ((Jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016),
- Budijayanti, *Pembahasan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*, (Fakultas Syariah IAIN Palopo: 2016)
- Cahyani, Dwi Endah *“Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”* (SEMARANG : UNNES, 2016)

- Didid Fuad Nurbadrian, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Elli, N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafik Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999)
- Fantari, Diah Rahmi Skripsi : *“Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam”* (Riau-Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019)
- Fatihah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi kriminalisasi*, Dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012
- Fadila, *Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2015)
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkatkan Ini Sebabnya](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka%20KDRT%20Di%20Indonesia%20Meningkat%20Ini%20Sebabnya), 1415099048
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Ita Samtasyiah, *“Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Cipondoh Makmur, Kota Tangerang”* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*
- Jumuslihan, *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif),* (IAIN Palopo, 2019)
- Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: PT. Kapel Press, 2021
- Kartika Agus Salim, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura: Pontianak, 2016)

- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Libby Sinlaeloe, Tri Soekirman, Paul Sinlaeloe. *JALAN PANJANG MENUJU KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur : PT. Rumah Perempuan Kupang, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001)
- Mellisa, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*” (MAKASSAR : UNHAS, 2016)
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, “*Kekerasan Terhadap Perempuan*” (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- Mu'min, samsul (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*) (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)
- Nurhasanah Bakhtiar Hertina, Sofia Hardani Wilaela. *Perempuan Dalam Lingkup KDRT*, Riau : PT. Pusat Studi Wanita, 2010
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010)
- Sinlaeloe Libby, Tri Soekirman, Paul Sinlaeloe. *JALAN PANJANG MENUJU KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur : PT. Rumah Perempuan Kupang, 2011
- Sukardi, Ph. D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Tomia, Maida “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon*”(IAIN Ambon, 2021)
- S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Balai Pustaka: Jakarta)
- William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Essay, Tesis, Skripsi, Disertasi, Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Yusnita, Skripsi : “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi kasus Desa Bandar Aji Kecamatan sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*” (IAIN BENGKULU, 2018)

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tita Smart, 2018





Lampiran 1:**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Arianto Ikbal

NIM : 17 0103 0038

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Benar, bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian penyelesaian skripsi yang dilakukan di Kelurahan Balandai, Kec. Bara, kota palopo, dengan judul penelitian yaitu **“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”**

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Balandai, Kota Palopo ,

2022

yang Menerangkan,


()

Lampiran 2:**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KORBAN KDRT DI BALANDAI KECAMATAN
BARA KOTA PALOPO**

1. Apa dampak dari kekerasan KDRT bagi ibu?
 2. Bagaimana cara mencegah KDRT?
 3. Apa upaya ibu dalam mencegah KDRT?
 4. Apa yang harus ibu lakukan supaya terjalinnya keluarga yang SAMAWA?
 5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT?
- 

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN KORBAN KDRT DI BALANDAI
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

1. Apakah anda pernah melakukan KDRT?
2. Apakah anda menyesal melakukan tindak KDRT?
3. Apa penyebab terjadinya kasus KDRT?
4. Kenapa anda melakukan kasus KDRT?
5. Upaya seperti apa yang anda lakukan agar kasus KDRT di keluarga anda tidak terjadi?



Lampiran 3: Dokumentasi

Wawancara Dengan Ibu Liana



Wawancara Dengan Ibu Uci



Wawancara Dengan Ibu Indar Dewi



Wawancara Dengan Ibu Muliana



Wawancara Dengan Ibu Ika



Wawancara Dengan Bapak Ikram Suami Ibu Liana



Wawancara Dengan Bapak Amiruddin Suami Ibu Uci



Wawancara Dengan Awaluddin Suami Ibu Indar Dewi



Wawancara Dengan Bapak Tasruddin Suami Ibu Muliana



Wawancara Dengan Bapak Sulpikar Suami Ibu Ika



Lampiran 4:

Gambaran Kantor Lurah Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Arianto Ikbal, lahir di Palopo pada tanggal 29 Juni 1997.

Peneliti merupakan anak kedua dari Empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ikbal dan ibu Hasmawati.

Saat ini peneliti bertempat tinggal di Kota Palopo Kec.

Bara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar peneliti

diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 73 Matekko. Kemudian, pada tahun yang

sama menempuh pendidikan di SMPN 07 Palopo hingga tahun 2015. Kemudian

peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri MAN (Madrasah Aliyah Negeri)

Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA peneliti tidak aktif dalam

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Organisasi lain yg ada di sekolah

tersebut. Setelah lulus SMA pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di

bidang yang diinginkan yaitu Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo.

Contact person peneliti: *arianto_ikbal1_mhs17@iainpalopo.ac.id*